

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah memerlukan sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah diantaranya bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang sah, serta pendapatan dari pengembalian. Sebagai salah satu dari sumber penerimaan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai kepentingan daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan kepentingan pembangunan daerah lainnya sehingga penerimaan yang tinggi diharapkan didapatkan dari sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan daerah. Salah satu komponen pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak yang bersifat kebendaan serta pemungutan ditentukan melalui keadaan objek bumi/tanah atau juga bangunan yang tidak mudah berpindah tempat sehingga memiliki keterikatan dengan daerah. PBB P2 diharapkan memberikan penerimaan yang tinggi di daerah, untuk meningkatkan penerimaan yang tinggi dibutuhkan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pembayaran pajak.

PBB P2 di Kota Bogor menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment*, dalam pemungutan tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dibantu diskusi dalam perhitungan penetapannya. Dikutip dari website Badan Statistika Kota Bogor, Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan serta 68 kelurahan dengan luas wilayah 118,50 km<sup>2</sup> serta sebaran penduduk mencapai 118,50 km<sup>2</sup> dari jumlah tersebut diperoleh 250.000 jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Bogor selaku pemegang kewenangan pengelolaan, pengoordinasian dan penerima pendapatan di Kota Bogor pada setiap tahunnya. Namun, dalam realisasinya pemungutan PBB P2 masih mengalami kendala disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kota Bogor.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 masih belum maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penagihan dan pembayaran dimana masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB P2, karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 sehingga penerimaan PBB P2 juga berkurang. Capaian penerimaan PBB P2 di Kota Bogor mengalami rata-rata penurunan sebesar 32% dari pokok ketetapan pada setiap tahunnya.

Tabel 1 Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Di Kota Bogor

Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok	Penurunan
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	%
2017	134.105.048.822	94.606.064.478	29,5%
2018	137.179.048.716	96.659.293.825	29,5%



<b>2019</b>	188.536.942.344	127.385.259.407	32,4%
<b>2020</b>	201.362.946.311	131.803.344.834	34,5%
<b>2021</b>	213.958.770.632	141.513.161.885	33,9%

Tinjauan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2. Pembayaran yang terjadi seharusnya memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di daerah diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas bagaimana tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor tahun 2017-2021. Oleh karena itu penulis akan membahasnya dalam Tugas Akhir berjudul “**Tinjauan Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021?
2. Berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021.
2. Menguraikan besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021.
3. Menguraikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2017-2021.

### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diterima dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa di masa mendatang dan sebagai bentuk sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor  
Sebagai bahan masukan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tunggakan PBB di masa mendatang.
3. Bagi Penulis

Memperoleh dan menambah wawasan secara teoritis dan praktis mengenai pelaksanaan tunggakan PBB di Kota Bogor.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.